

2007

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagai salah satu unit kerja yang dikoordinir oleh Sekretaris Mahkamah Agung, mempunyai tugas membantu Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan pembinaan dibidang Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta melaksanakan kegiatan penelaahan perkara Militer maupun perkara Tata Usaha Negara, senantiasa berupaya mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Mahkamah Agung RI melalui visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui implementasi program dan kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam era reformasi birokrasi, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negaradi guna melaksanakan program dan kegiatan di satu unit kerja harus dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Efisiensi dalam penggunaan anggaran yang diberikan Negara melalui DIPA tahun anggaran 2007 kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer senantiasa diterapkan pada setiap kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara hal ini berdampak pada penggunaan anggaran yang ada dalam DIPA tahun anggaran 2007 hanya dapat dipergunakan kurang lebih 60% dari pagu anggaran yang diberikan melalui DIPA tahun anggaran 2007.

Patut disyukuri, bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Instransi/Pemerintah tahun 2007, Laporan Akuntabilitas Insansi Pemerintah ini memuat kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milier dan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2007dan terukur melalui Pengukuran Penetapan Kinerja yang didasarkan atas kondisi yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara.

Manfaat dari setiap kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga sangat diperhitungkan, sehingga setiap kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara diharapkan dapat bermanfaat serta meningkatkan kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pimpinan selaku pemberi amanah maupun bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TataUsaha Negara dalam perencanaan tahun berikutnya.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara

TTD.

SONSON BASAR, SH.

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Latar Belakang	1
	B Tugas Pokok dan Fungsi	1
	C Susunan Organisasi	3
	D Sistematika Penyajian	3
BAB II	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	4
	A. Visi dan Misi	4
	B. Visi	4
	C. Misi	5
	D. Tujuan	5
	E. Sasaran Stratejik	8
	F. Penetapan Kinerja Tahun 2008	12
BAB III	KEBIJAKAN BIDANG PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	14
	A. Umum	14
	B. Arah Kebijakan	14
	C. Program Utama	15
	D. Program dan Kegiatan Pokok	15
BAB IV	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	18
	A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2008	18
	B. Analisis Capaian Kinerja	18
	C. Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV	PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja.

Lakip dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari satu unit organisasi berdasarkan rencana strategik dan penetapan kinerja dari satu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. sedang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MAISEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. Jumlah Unit Kerja :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi 5 unit kerja eselon II, 15 unit kerja eselon III dan 46 unit kerja eselon IV. Penyandang jabatan unit eselon I ini baru dilantik pada bulan Juni 2006, sedang penyandang jabatan eselon II pada bulan Juli 2006 dimana

selanjutnya penyandang jabatan eselon III baru terisi pada bulan Januari 2007. Pada tahun anggaran 2007 masih dilakukan penataan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, hal ini terjadi demikian karena dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara baru memiliki staf sampai pada pejabat eselon III saja, sehingga walaupun tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya namun sambil berjalan dilakukan penataan Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

2. Tugas pokok dan Fungsi :

Dalam surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan penyelesaian administrasi penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara.

Sedang mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan tata usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada

Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- d. Pemberian teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

C. Susunan Organisasi

Unit Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

D. Sistematika Penyajian :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara disajikan dalam susunan :

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Bab III Kebijakan Bidang Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Bab IV Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai Rencana Strategis 2007-2009 yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui penetapan kinerja selama 3 tahun berturut-turut.

B. Visi :

Visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan merupakan sebagian dari visi Mahkamah Agung RI, hal ini dikatakan demikian karena sebagai supporting unit dari Sekretaris Mahkamah Agung visinya harus mensupport dari visi yang ada di Mahkamah Agung dan dapat diuraikan sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang professional, melalui system administrasi Peradilan yang (akuntabel) Tertib dan Tranparan”

Dari pernyataan visi diatas terdapat kata-kata kunci yang menggambarkan atau menyimpulkan hasil-hasil yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung RI dimasa yang akan datang yaitu :

- **Kata kunci pertama yaitu : Profesional**

Kata kunci tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terselenggara pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.

- **Kata kunci kedua yaitu : Tertib**

Kata kunci tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terlaksana pelayanan administrasi yang tertib dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, didasarkan pada suatu mekanisme kerja yang pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan pelayanan administrasi untuk Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Militer danTata Usaha Negara.

- **Kata kunci ketiga yaitu : Transparan**

Kata kunci tersebut menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terselenggara pelayanan administrasi Peradilan yang terbuka dan akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat pelayanan pada publik atau pencari keadilan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya para pencari keadilan.

Visi tersebut akan dicapai melalui misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Secara umum misi dapat dikatakan sebagai suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai atau mewujudkan visi yang ada.

C. Misi

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan yang professional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
2. Terwujudnya suatu pelayanan yang akuntabel dan tertib dari Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
3. Terselenggaranya penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara secara efektif dan efisien.
4. Terwujudnya suatu pelayanan yang transparan dari pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

D. TUJUAN

Tujuan stratejik yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi misi seperti disebutkan diatas selama 3 tahun berturut-turut adalah :

1. Meningkatkan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Tujuan ini merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah, hal ini dilakukan guna kelancaran pelaksanaan program kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sebab dengan telah tertatanya organisasi beserta sumber daya manusia pendukungnya, kegiatan-kegiatan yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

- Negara akan dapat terselenggara dengan lebih baik. Selain dari pada itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan dapat terselenggara dengan lebih baik.
2. Meningkatkan sistim informasi pada Peradilan Tingkat Pertama, Banding maupun Pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung RI. Sistim informasi Pegawai sangat diperlukan karena dengan tersedianya layanan sistim informasi Pegawai yang baik, maka akan mempermudah mutasi dan promosi pegawai, terutama pegawai baik yang mempunyai jabatan Fungsional Teknis Peradilan (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita) maupun Pegawai yang memiliki jabatan struktural serta Pegawai yang tidak memiliki jabatan fungsional maupun struktural akan lebih mudah pembinaan karir kepangkatannya Sistim ini diawali dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sederhana dan selanjutnya akan dipergunakan sistim Teknologi dan informatika.
 3. Meningkatkan sistim mekanisme kerja Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tujuan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga akhirnya dapat mencapai apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
 4. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Tujuan ini diharapkan dapat menghasilkan sarana yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini sangat diperlukan mengingat hasil kinerja yang diperoleh akan sangat tergantung dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam satu unit organisasi.
 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran atau realisasi anggaran yang ada dalam DIPA tahun 2007.
 6. Meningkatkan pola pembinaan tenaga teknis maupun pembinaan administrasi Peradilan Militer maupun Tata Usaha Negara serta pola pengembangan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka menciptakan suatu lingkungan Peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip

pelayanan publik yang berlaku dengan tetap mengindahkan berlakunya suatu hukum acara dalam lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Meningkatkan pembinaan penelaahan berkas perkara Militer dan Tata Usaha Negara, tujuan ini akan menghasilkan suatu kegiatan penelaahan berkas perkara yang lebih baik atau lebih efektif dan efisien dalam proses penelaahan berkas perkara Militer dan Tata Usaha Negara.

Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut berikut target yang hendak dicapai pada tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Tujuan		Target 2009	Penanggung jawab
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan tugas berdasarkan uraian jabatan	100%	Sesditjen
		Peta Jabatan yang tersedia	100%	Sesditjen
		Kunjungan kerja ke PTUN Batam	100%	Sesditjen
		Kunjungan kerja ke Negara lain	100%	Sesditjen
2.	Meningkatkan Sistim informasi	Data kepegawaian dan data lainnya telah diinventarisasi	75 %	Sesditjen
3	Meningkatkan mekanisme Kerja	Analisis Mekanisme Kerja Draft Mekanisme Kerja	100%	Sesditjen
4	Meningkatkan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana perkantoran	60%	Sesditjen
		Pengadaan Sarana Transportasi	40%	Sesditjen
		Perawatan gedung kantor	100%	Sesditjen
5	Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran	Analisis penggunaan anggaran	100 %	Sesditjen
6	Meningkatkan Pembinaan Tenaga Teknis dan administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Proses Promosi dan Mutasi tepat waktu	75%	Dirbinganisad Peradilan Militer Dirbinganisad Peradilan Tata Usaha Negara
		Pembinaan/Koordinasi dan konsultasi Pengawasan pada Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara	80%	Dirbinganisad Peradilan Militer Dirbinganisad Peradilan Tata Usaha Negara
		Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara	60%	Dirbinganisad Peradilan Militer Dirbinganisad Peradilan Tata Usaha Negara
7	Meningkatkan Penelaahan berkas perkara Militer dan Tata Usaha Negara yang efektif dan efisien	Jumlah Perkara Militer dan Tata Usaha Negara yang ditelaah Bimbingan Pemberkasan berkas perkara	100%	Dirpranatalak Perkara Militer Dirpranatalak Perkara Tata Usaha Negara

Berdasarkan indikator tersebut diatas maka dapat dituangkan matrikulasi Rencana Strategis dalam **lampiran 1**.

E. SASARAN STRATEJIK

Sasaran stratejik yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan stratejik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program peningkatan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia .
Program ini ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja yang transparan dan tertib sehingga kerja yang transparan dan tertib akan tercapai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Sasaran		Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia	1.1	Uraian jabatan yang dijadikan pedoman kerja
		1.2	pengisian formasi jabatan
		1.3	Peta jabatan yang tersedia Kunjungan Kerja ke daerah
		1.4	Studi banding/ kunjungan kerja ke Negara lain

2. Program Peningkatan sistim informasi :
Program ini ditetapkan dalam rangka pembinaan informasi rotasi Kepegawaian terutama kegiatan mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara secara tepat waktu.

Sasaran		Indikator Kinerja	
2	Meningkatnya Sistim informasi	2.1	Data base tersedia
		2.2	Teknologi informatika dipergunakan sebagai sarana informasi

3. Program Peningkatan sistim dan mekanisme kerja

Program ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan system dan mekanisme kerja yang ada di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan program ini diharapkan akan terdapat suatu hasil kerja yang sempurna dan prosedural dan dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas kegiatan yang dilakukan.

Sasaran		Indikator Kinerja	
3	Meningkatnya sistem dan mekanisme kerja	3.1	Hasil analisis system mekanisme kerja
		3.2	Draft penyempurnaan mekanisme kerja
		3.3	Mekanisme kerja yang baku

4. Program peningkatan sarana dan prasarana

Program ini ditetapkan dalam rangka memberikan kenyamanan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, karena dengan adanya kenyamanan kerja hasil kerjanya pun diharapkan akan lebih optimal.

Sasaran		Indikator Kinerja	
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	4.1	Perawatan gedung
		4.2	Pembelian Sarana Transportasi
		4.3	Pembelian Sarana Perkantoran

5. Program peningkatan efisiensi penggunaan anggaran merupakan suatu program yang ditetapkan dalam rangka penggunaan seefisien mungkin anggaran yang ada dalam DIPA.

Sasaran		Indikator Kinerja	
5	Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran	5.1	Penilaian terhadap Term of reference setiap kegiatan
		5.2	Evaluasi laporan kegiatan
		5.3	Evaluasi adm perlengkapan
		5.4	Evaluasi adm keuangan

6. Program Peningkatan Pembinaan Tenaga Teknis dan Pembinaan Administrasi Peradilan.

Program ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sehingga mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat terselenggara dengan baik. Selain dari pada itu pembinaan dalam rangka meningkatkan system dan mekanisme kerja di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditetapkan melalui penyempurnaan standar kerja dalam bidang administrasi Peradilan yang dapat memenuhi kepuasan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan.

Sasaran		Indikator Kinerja	
6	Meningkatnya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	6.1	Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis Peradilan Militer
		6.2	Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.
		6.3	Konsultasi dan Pengawasan ke Peradilan Militer
		6.4	Konsultasi dan Pengawasan ke Peradilan TUN

		6.5	Monitoring dan Evaluasi ke Peradilan Militer
		6.6	Monitoring dan Evaluasi ke Peradilan TUN
		6.7	Analisis dan penyempurnaan Buku Register Perkara dan buku-buku persidangan lainnya pada lingkungan Peradilan Militer
		6.8	Analisis dan penyempurnaan Buku Register Perkara dan buku-buku persidangan lainnya pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
		6.9	Orientasi/Pengarahan ke Peradilan Militer
		6.10	Orientasi/Pengarahan ke Peradilan TUN

7. Program Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan Perkara Tata Usaha Negara.

Program ini ditetapkan dalam rangka mendukung kinerja unit kepaniteraaran Mahkamah Agung, dengan adanya program ini diharapkan penelaahan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi Militer dan Tata Usaha Negara, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materil dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan suatu jadwal yang pasti.

Sasaran		Indikator Kinerja	
7	Meningkatnya Mekanisme Penelaahan Berkas Perkara Militer dan TUN	7.1	Penelaahan berkas perkara Militer
		7.2	Penelaahan berkas perkara Tata Usaha Negara
		7.3	Analisis Formulir penelaahan berkas

			perkara Militer
		7.4	Analisis formulir penelaahan perkara TUN
		7.5	Bimbingan pemberkasan perkara Militer
		7.6	Bimbingan pemberkasan perkara Tata Usaha Negara

Ketujuh program seperti diuraikan diatas akan lebih mudah dievaluasi melalui matrikulasi dalam **lampiran 1**

F. Penetapan Kinerja Tahun 2007 :

Penetapan Kinerja dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengandung materi adanya kesediaan dari Penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah. Pemberian tugas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada unit kerja dibawahnya dapat dikatakan sebagai pernyataan perintah kerja dari atasan kebawahan dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui program/kegiatan seperti diuraikan dalam rencana kerja tahunan dalam **lampiran 2**

Penetapan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai standar akuntabilitas kinerja aparatur Negara (Sumber Daya Manusia) yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, selain dari pada itu dengan adanya penetapan kinerja, hasil kerja sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan lebih mudah dievaluasi hasil kerjanya dan apabila berhasil meningkatkan kinerjanya akan mendapatkan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebaliknya apabila hasil kerjanya tidak baik tentunya bukan reward yang diterima namun punishment.

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer tahun 2007 merupakan :

- Pernyataan dari Unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2007 berdasarkan Rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2007 dibuat atas kesepakatan seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, hal ini dikatakan demikian karena Penetapan Kinerja yang ada hanya ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna anggaran, namun demikian pada saat akan dilakukan penanda tanganan kinerja tahun 2007, seluruh unit kerja yang ada telah memberikan persetujuan dalam rapat pembahasan/peyusunan program/ kegiatan yang ada dan akan diwujudkan pada tahun anggaran 2007.

Dalam Surat keputusan Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tanggal No. selaku kuasa pengguna anggaran dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tanggal No. yang mendelegasikan kewenangannya selaku kuasa pengguna anggaran maka penetapan kinerja tahun 2007 dapat diuraikan seperti terlampir dalam **lampiran 3**

Program utama tahun 2007 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2007 dan dilanjutkan dengan penetapan kinerja tahunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti pada **lampiran 4.**

Ketujuh Program utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti terurai dalam Penetapan kinerja tahunan tahun 2007 merupakan sub program Mahkamah Agung RI yang terdiri dari :

BAB III

KEBIJAKAN BIDANG PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

A. Umum

Semangat kerja yang tinggi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan dalam bidang administrasi Peradilan untuk lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara senantiasa ditumbuh kembangkan pada setiap sumber daya manusia yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sehingga pada saatnya nanti.

Pemberian reward dan punishment dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang bersih dan berwibawa akan tercapai. Hambatan-hambatan yang disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia akan diatasi cara pelaksanaan kegiatan secara qoleqial, dengan catatan bahwa kegiatan ini akan ditempuh apabila ternyata ada satu kegiatan yang apat dilatagorikan sebagai program utama namun diperkirakan akan tidak terlaksana secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan ini ditempuh untuk mendapatkan outcomes dari output yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah :

1. Mengutamakan strategi untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
2. Meningkatkan usaha perbaikan dan atau peningkatan mutu sistim manajemen dalam rangka pencapaian visi Direktrat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya dan teknologi pada tingkat ekonomi, efisien dan efektifitas yang optimal.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

C. Program Utama

Program utama yang ditetapkan untuk mencapai Kebijakan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan integritas setiap unsur yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terhadap visi yang ditetapkan guna percepatan integrasi setiap unsur di Mahkamah Agung RI dalam Peradilan satu atap.
- b. Mengutamakan sumber daya dan teknologi yang ada dalam rangka mencapai visi dan mencegah kegagalan pencapaiannya.
- c. Mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan terbaik dalam organisasi/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

D. Program dan Kegiatan Pokok

Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Program dan kegiatan pokok yang ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka menengah tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia .

Tujuan :

Program ini ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja yang transparan dan tertib sehingga kerja yang transparan dan tertib akan tercapai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Sasaran :

Terwujudnya Organisasi yang akuntabel serta Sumber Daya Manusia yang kredibel dan dapat bertanggung jawab atas jabatan yang disandang

serta sesuai dengan kemampuannya.

2. Program Peningkatan sistim informasi :

Tujuan :

Program ini ditetapkan dalam rangka pembinaan informasi rotasi Kepegawaian terutama kegiatan mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara secara tepat waktu.

Sasaran :

Terwujudnya suatu sistim informasi yang memadai dan dapat mengakomodir kebutuhan cepatnya layanan informasi bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun Tata Usaha Negara

3. Program Peningkatan sistim dan mekanisme kerja

Tujuan :

Program ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan system dan mekanisme kerja yang ada di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan program ini diharapkan akan terdapat suatu hasil kerja yang sempurna dan prosedural dan dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas kegiatan yang dilakukan.

Sasaran :

terciptanya sistim dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien sehingga tidak akan terjadi overlapping tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

4. Program peningkatan sarana dan prasarana.

Tujuan :

Program ini ditetapkan dalam rangka memberikan kenyamanan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, karena dengan adanya kenyamanan kerja hasil kerjanya pun diharapkan akan lebih optimal.

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

5. Program Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran,

Tujuan :

program ini merupakan program penyelenggaraan kegiatan dari Pagu

anggaran yang ada dalam DIPA secara efisiensi.

Sasaran :

Terwujudnya penggunaan anggaran yang sesuai peruntukannya dan dapat memberikan kontribusi yang besar pada stake holder.

6. Program Peningkatan Pembinaan Tenaga Teknis dan Pembinaan Administrasi Peradilan. Militer

Tujuan :

Program ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sehingga mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat terselenggara dengan baik. Selain dari pada itu pembinaan dalam rangka meningkatkan system dan mekanisme kerja di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditetapkan melalui penyempurnaan standar kerja dalam bidang administrasi Peradilan yang dapat memenuhi kepuasan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan.

Sasaran :

Terwujudnya suatu pelayanan prima dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sehingga dapat memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dari Masyarakat.

7. Program Peningkatan Penelaahan dan Bimbingan Perkara Militer dan Tata Usaha Negara,

Tujuan :

Program ini ditetapkan dalam rangka mendukung kinerja unit kepaniteraan Mahkamah Agung , dengan adanya program ini diharapkan penelaahan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi Militer dan Tata Usaha Negara, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materil dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan suatu jadwal yang pasti.

Sasaran :

Terwujudnya suatu mekanisme Penelaahan dan bimbingan Pemberkasan Perkara Militer dan Tata Usaha Negara.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2007

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2007 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terinci dalam **lampiran 4**. Tingkat capaian dari beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sangat bervariasi, ada sasaran strategis yang belum berhasil secara optimal, untuk mengatasi hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan melakukan analisa dan evaluasi, hal ini dilakukan agar pada tahun mendatang terdapat peningkatan kinerja seperti yang diharapkan,

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase keberhasilan terhadap program-program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Meningkatkan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pembuatan uraian jabatan unit kerja di Ditjen Badilmiltun	80%	80%	100 %
Pembuatan peta jabatan	100%	100%	100 %
Pengisn formasi jabatan eselon III dan IV di Ditjen Badilmiltun	75 %	100 %	100 %
Studi Banding mekanisme kerja ke 2 Negara	2 Negara	2 Negara	100 %
Draft Renstra	100%	100%	100%
Jumlah Penambahan Jam kerja kantor	60&	60%	100%

2. Meningkatnya Sistim informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Data Base tersedia	50 %	60%	110 %
Penggunaan teknologi informatika	30 %	30 %	100 %

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengadaan sarana perkantoran	20 %	20 %	100 %
Pengadaan Sarana Transportasi	20 %	20 %	100 %
Perawatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %

4. Meningkatnya efisiensi Penggunaan anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penilaian terhadap Term of Reference	100 %	100 %	100 %
Evaluasi laporan kegiatan	100 %	100 %	100%
Evaluasi adm Perlengkapan	100 %	100%	100%
Evaluasi adm keuangan	100 %	100 %	100 %

5. Meningkatnya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Mutasi dan promosi tenaga teknis Peradilan Militer	80 %	100 %	125 %
Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	80 %	100 %	125%
Konsultasi dan Pengawasan ke Peradilan Militer	19 lokasi	19 lokasi	100 %
Konsultasi dan Pengawasan ke Peradilan Tata Usaha Negara.	30 Lokasi	30 lokasi	100 %
Monitoring dan Evaluasi ke Peradilan Militer	19 lokasi	10 lokasi	100 %
Monitoring dan Evaluasi ke Peradilan TUN	30 lokasi	30 lokasi	100 %
Analisis Penyempurnaan Buku Register Perkara Militer dan buku persidangan	80 %	100 %	100 %
Analisis Penyempurnaan Buku Register Perkara Tata Usaha Negara	80 %	100 %	125 %
Orientasi Pengarahan ke Pengadilan Militer	19 lokasi	19 lokasi	100 %
Orientasi Pengarahan ke Peradilan TUN	30 lokasi	12 lokasi	40 %

6. Meningkatnya Mekanisme Penelaahan Berkas Perkara Militer dan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penelaahan Berkas Perkara Militer	100 %	100 %	100 %
Penelaahan Berkas Perkara Tata Usaha Negara	100 %	100 %	100 %
Analisis Formulir Penelaahan berkas Perkara Militer	100 %	100 %	100 %
Analisis Formulir Penelaahan berkas Perkara TUN	100 %	100 %	100 %
Bimbingan Pemberkasan Perkara Militer	100 %	100 %	100 %
Bimbingan Pemberkasan Perkara TUN	100 %	100 %	100 %

C. Akuntabilitas Keuangan :

Dalam DIPA tahun anggaran 2007, Pagu. anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 12.610.036.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.799.991.434,- (61,85%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretaris Ditjen Badilmiltun	8.478.376.000	5.799.991.434	68,4
2	Dit Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1.120.000.000	455.964.450	40,7
3	Dit Pembinaan Tenaga Teknis dan Administras Peradilan TUN	1.1257.500.000	465.964.450	41,3
4	Dit. Pranata Perkara Pidana Militer	956. 410.000	689.846.000	61,2
5	Dit. Pranata Perkara Tata Usaha Negara	797.750.000	364.557.960.	45,6

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dapat terukur dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat juga dikatakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja berbagai program yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Segala upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung RI, namun demikian pelaksanaan program-program yang ada tetap mengutamakan prinsip transparansi. sehingga dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada public.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara koleqial dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam rangka mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang ada, namun prinsip koleqial dilaksanakan sangat temporary atau sangat tergantung pada jenis kegiatannya, sepanjang kegiatan tersebut sangat mendesak maka prinsip koleqial akan diterapkan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Laporan Akuntabilitas Instansi/ Pemerinrah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ini dapat dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada pemberi amanah/pimpinan maupun kepada Publik dan semoga dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.